

## ABSTRAK

**Lutfhie Nadhif Al Afuw (1920210120), Tinjauan Jual Beli Akun *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus komunitas *game online* di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara). Skripsi, Kudus: Fakultas Syariah, 2023.**

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki ketentuan tersendiri yang mana kebolehannya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat dengan Hadits dan pendapat para ulama' terkait syarat dan rukunnya. Hal ini berlaku baik secara tatap muka seperti jual beli pada umumnya ataupun secara *online* melalui media sosial sebagaimana praktik dari jual beli akun *game online* seperti *Free Fire*, *Mobile Legend*, dan *COC*. Tujuan tersebut antara untuk mengetahui akun *game online* diperjualbelikan, untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli akun *game online* dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli akun *game online*. Peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (riset lapangan). Berdasarkan permasalahan yang dikaji mengenai praktik jual beli akun *game online* dalam perspektif hukum ekonomi Islam, diantara alasan akun *game online* diperjualbelikan adalah karena adanya penjual yang mempunyai banyak akun, penjual sudah bosan memainkan *game online*, penjual ingin pensiun dari bermain *game online*, pembeli membutuhkan akun *game online* yang memiliki *rank* tinggi dan *skin* hero lengkap. Mekanisme yang untuk bertransaksi *game online* yang pertama penjual memposting akun *game online* di media sosial, memberikan keterangan spesifikasi, foto, dan harga, akun *game online*. Kedua Pembeli menghubungi penjual melalui *direct message* (DM) untuk bernegosiasi tentang harga dan melakukan kesepakatan. Ketiga Pembeli menstransfer sejumlah uang yang telah disepakati penjual dan pembeli. Keempat, penjual mengirimkan *user id* dan *password* akun *game online* kepada pembeli. Transaksi selesai.

**Kata Kunci: *Game Online, Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah***

